

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.297, 2021

KEMENDAG. Barang Dilarang Ekspor. Barang
Dilarang Impor. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG
DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Darang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean
4. Ekspertir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
5. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6. Barang Dilarang Ekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor.
7. Barang Dilarang Impor adalah Barang yang tidak boleh diimpor.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- (2) Barang Dilarang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Dilarang Ekspor bidang kehutanan;
 - b. Barang Dilarang Ekspor bidang pertanian;
 - c. Barang Dilarang Ekspor pupuk subsidi;
 - d. Barang Dilarang Ekspor bidang pertambangan;
 - e. Barang Dilarang Ekspor Barang cagar budaya; dan
 - f. Barang Dilarang Ekspor sisa dan scrap logam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
 - b. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
 - c. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
 - d. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
 - e. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon* 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
 - f. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
 - g. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;

- i. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- j. Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Eksporir dilarang mengekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Importir dilarang mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Impor kembali.
- (3) Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.
- (2) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke luar Daerah Pabean; dan

- b. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
- a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke tempat penimbunan berikat.
- (4) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap Ekspor dan Impor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor.

Pasal 6

Eksportir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor Bidang Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2023.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa:

- a. Bahan perusak lapisan ozon dengan Pos Tarif/HS ex 2903.73.00; dan
- b. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar dengan Pos Tarif/HS 2618.00.00, 2619.00.00, 2620.11.00, 2620.19.00, 2620.21.00, 2620.29.00, 2620.30.00, 2620.40.00, 2620.60.00, 2620.91.00, 2620.99.10, 2620.99.90, 2621.10.00, dan 2621.90.00.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 679); dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 166),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran : Pedoman Wawancara

**PRAKTIK JUAL BELI BAJU *THRIFTING* DENGAN PAKET USAHA
MELALUI MEDIA SOSIAL DIKECAMATAN PAMUKAN BARAT
KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Maulida Hasanah, NIM 190102040072, Hukum Ekonomi Syariah, Fkultas Syariah, Universitas

Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Identitas Informan/Narasumber :

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

Pertanyaan untuk Penjual Baju *Thrifting* :

1. Jenis Baju apa saja yang dijual pada toko baju *thrifting* ?
2. Apakah hanya menjual baju *thrifting* saja ?
3. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat jual beli ?
4. Apakah anda mengetahui undang-undang mengenai baju *thrift* dengan kualitas impor dilarang masuk kedaerah Republik Indonesia ?
5. Apakah hanya menjual baju *thrifting* melalui di *e-commerce* WhatsApp saja ?

6. Bagaimana sistem penjualan di toko baju *thrifting* ?
7. Strategi *marketing* apa yang digunakan untuk menarik pelanggan ?
8. Apakah semua koleksi baju *thrifting* yang dijual sudah pasti akan kualitasnya?
9. Mengapa di deskripsi maupun video promosi tidak mencantumkan pemberitahuan bahwa didalam satu paket usaha ada mengandung baju *thrifting* yang berkualitas tidak baik ?
10. Mengapa hanya 10 baju *thrifting* didalam perpaket usaha ?
11. Berapa keuntungan yang didapat setiap bulannya ?
12. Apakah ada kendala dalam penjualan baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial ?

Pertanyaan untuk pihak pembeli baju *thrifting* :

1. Mengapa anda tertarik membeli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial ?
2. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat jual beli ?
3. Apakah anda mengetahui baju *thrifting* dengan paket usaha ini mengandung kualitas yang tidak baik ?
4. Jika sudah mengetahui baju *thrifting* dengan paket usaha ini mengandung kualitas yang tidak baik apakah masih ingin membelinya ?
5. Apa kelebihan membeli baju *thrifting* yang dijual dengan paket usaha melalui media sosial ?
6. Apa kekurangan membeli baju *thrifting* yang dijual dengan paket usaha melalui media sosial ?
7. Apakah menurut anda baju *thrifting* dengan paket usaha *worth it* untuk dibeli?

Lampiran : Dokumentasi Wawancara Informan



Wawancara Informan I, Ima Penjual Baju *Thrifting*, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, 10 Februari 2023.



Wawancara Informan II, Nisa Penjual Baju *Thrifting*, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, 15 Februari 2023.



Wawancara Informan III, Susilawati Pembeli Baju *Thrifting*, Kecamatan Pamukan Barat
Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, 10 Februari 2023.



Wawancara Informan IV, Dian Pembeli Baju *Thrifting*, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, 10 Februari 2023.



Wawancara Informan V, Mifta Pembeli Baju *Thrifting*, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, 10 Februari 2023.

Lampiran : Dokumentasi Penjualan Baju Thrifting dengan paket usaha melalui Media sosial di Kecamatan Pamukan Barat





Bahan Parasut fit L muat smpai bb 60kg
Harga : 80k
Produk Import korea Bisa nego



2



3





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 743 /Un.14/II.2/TL.00/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

2 Februari 2023

Kepada Yth.
Pengelola Toko Baju Thrifting Sengayam Kecamatan Pamukan Barat
Kabupaten Kotabaru
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MAULIDA HASANAH
NIM : 190102040072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Sengayam RT.01 RW.01 Kec. Pamukan Barat Kab.
Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 1 Februari - 1 Maret 2023 dengan judul:

Praktik Jual Beli Baju Thrifting Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Lampiran : Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN PAMUKAN BARAT
DESA SENGAYAM

Alamat : Jln. Lintas provinsi kalsel-tim km. 429 kode Pos 72184

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.4/164/Sisy-PB/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : MAULIDA HASANAU
NIM : 190102040072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Sengayam RT 001 RW 001 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru

Telah menyelesaikan Riset Akhir di Toko Baju Thrifing Sengayam selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari – 1 Maret 2023 dengan judul tugas akhir :

“Praktik Jual Beli Baju Thrifing Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sengayam, 30 Maret 2023
KEPALA DESA SENGAYAM



Created by: jay.kantika.com

Lampiran : Sertifikat BTA





Lampiran : Ujian Komprehensif



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 548 TAHUN 2022**

**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim pengujian komprehensif mahasiswa di

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Statuta IAIN
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 21 November 2022
ME M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pengujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
2. Anggota : Dr. Hj. Rabi'atul Adawiah, M.Ag.
3. Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

sebagai tim pengujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Maulida Hasanah
NIM : 190102040072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dihapuskan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 November 2022



Dekan,
Ketua HES,
Muhammad Haris, M.Kn.

No.: 31

Lampiran : Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-568/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Maulida Hasanah
NIM : 190102040072
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Dr. Hj. Rabi'atul Adawiah, M.Ag.
Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,8 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Januari 2023



Kaprodi HES,

Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 31

Scanned with CamScanner

Lampiran : Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasyas@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4924 /Un.14/III.2/PP.00 9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Maulida Hasanah
NIM : 190102040072
Program/Jurusan : S.1 / IIES (Muamalat)
Judul : Praktik Jual Beli Baju Thrifing Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Kami dapat menyerujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.II, M.II
Pembimbing II : Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 31 Oktober 2022

Dekan

Amelia Rahmiah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan).
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II.
3. Mahasiswa (i) ybs.
4. Arsip.

Lampiran : Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4950 /Un.04/III.1/PP.00.9/11/2022 Banjarmasin, 2 November 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Maulida Hasanah / 190102040072
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menaatakan waktu seminar proosal penelitian kepada:

Nama / NIM : Maulida Hasanah / 190102040072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Baju Thrifing Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 07 November 2022
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
Penguji II : Fajrul Ilmi, M.Sy
Moderator : Anural Hidayanti
Pembahas Utama I : Siti Latifah / 190102040300
Pembahas Utama I : Nahdatul Rahmah / 190102040298

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 78

Lampiran : Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 5206 /Un.04/Il.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maulida Hasanah
NIM : 190102040072
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Baju Thrifting Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 November 2022
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
Penguji II : Fajrul Ilmi, M.Sy
Moderator : Anural Hidayanti
Pembahas Utama I : Siti Latifah / 190102040300
Pembahas Utama II : Nahdatul Rahmah / 190102040298

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 November 2022

Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 78

Lampiran : Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: info@uinsantasari.ac.id website: www.uinsantasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Maulida Hasanah
 NIM : 190102040072
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (UAMALAH)
 Semester : 8 (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	Sertifikat Ma'had al-Jmi'ah Tahap I (Periode September - Oktober 2019) (25)
	b. Aspek penalaran dan idesisme	11	27	-Peserta PMB "September To Remember" oleh HMI HES 2019 (2) -peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) -Peserta Seminar Nasional PSGA "Perempuan dan Pernikahan" oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3) -Peserta Stadium General Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Peran penting Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia" (2) -Peserta dalam kuliah tamu program Magister IIES Pascasarjana UIN Antasari tentang "Proposal Penelitian Hukum Ekonomi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: gaya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alim ulama, negara, bangsa dan agama	9	28	Syariah" (2) -Peserta kegiatan Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan tema "ciri-ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT (surah Al-Baqarah:218) oleh LPPQ (2) - Peserta kegiatan Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan tema "indahny persaudaraan dengan saling menjaga lisan (QS. Al-Hujurat:11) oleh LPPQ (2) - Peserta kegiatan Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan tema "meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai Rafizatan Lil'Alamin (QS Al-Anbiya :107) oleh LPPQ (2) -Peserta Seminar Kewirausahaan Tingkat Regional dengan tema "membangun semangat kewirausahaan yang kreatif dan inovatif di era generasi milenial" oleh UKM ASRI 2019 (6) -Peserta Launching Book oleh HMI HTN 2019(2) -Peserta Bedah film sexy killers oleh HMI HTN 2019 (2) -Partisia pelaksana Seminar Internasional "Bentuk transaksi
-----------------------------------------------------------------------------------	---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: ibaya@uin-antasari.ac.id website: www.fis.uin-antasari.ac.id

			<p>serta perilaku dalam muamalah" oleh HMJ HES Fakultas Syariah (6)</p> <p>-Panitia Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan pajak penghasilan bersama HMJ HES, Baznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (4)</p> <p>- Panitia Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan pajak penghasilan bersama HMJ HES, Baznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (4)</p> <p>- Panitia Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan pajak penghasilan bersama HMJ HES, Baznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (4)</p> <p>-Panitia pemilihan putra putri HES oleh HMJ HES 2021 (2)</p> <p>-Panitia Muamalah Day oleh HMJ HES 2019 (2)</p> <p>-Panitia acara POINS oleh HMJ HES 2021 (2)</p> <p>-Panitia acara penyambutan Mahasiswa</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	8	dengan tema Miracle oleh HIMJ HES 2021 (2) -Panitia acara Makro dan Musyts oleh HIMJ HES 2021 (2) -Juara 3 volly putri dalam kegiatan potesni oleh HIMJ HES Agustus 2019 (1) -Juara 3 volly putri dalam kegiatan Muamalah Day oleh HIMJ HES 27 Oktober 2019 (1) -Juara 1 lomba makan kerupuk dalam rangka menyambit HUT Kemerdekaan RI ke 74 oleh DEMA Fakultas syariah (3) -Juara 1 Badminton Putri dalam acara POINS oleh HIMJ HES 21 November 2021 (3)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	4	-Panitia Pekan Dedikasi HIMJ HES fakultas syariah UTN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (2) -Relawan Kemanusiaan Banjar bencana di Desa Pengaron Kab. Banjar 9-16 Januari (2)
JUMLAH		27	92	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uio-antasari.ac.id website: www.uio-antasari.ac.id



Banjarmasin, 7 April 2023

Dosen Pembimbing

Fajral Hmi, S.Pd.I, M.Sy

NIDN. 2006 120603


Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

M. Ghani Rahmat Hakkim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan





Lampiran : Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telpom (0511) 3265783
 e-mail: fasu@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Hasanah
 NIM : 190102040072
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Baju Thrifting Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial
 Dikecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotaharu Kalimantan Selatan
 Pembimbing I : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H
 Pembimbing II : Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: - Kebaikan televisi syariah sesuai pedoman - Kebaikan abstrak - Daftar isi abstrak	Catatan Pembimbing: - Keter belerang di paragraf - Definisi operasional - Pecatur kemuliaan - Kajian pustaka terdapat hasil
	Tanggal: 1/3 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 9/1 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: - Bab 4 Bab 10 dan 11 sesuai dg isi Bab 6 - Kebaikan dari yg dalam	Catatan Pembimbing: - Kebaikan penulisan Ayat dan Hadits - Cara Redaksi hadits dan aslinya - Dll. sistematika bab 11 dipelekan
	Tanggal: 20/3 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 11/3 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: Gib. H Ruang penditah & penerbit Gib. W analisis & penerbitan kembali!	Catatan Pembimbing: - Teori & hukum: shahih. - Teori & hukum: ulama - Fatwa & penerbitan - Laporan penelitian & penerbitan	
Tanggal: 10/2/2023 /4	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 20/3/2023	Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: Kebijakan & penerbitan Asuhan Gib. W & penerbitan Gib. W & penerbitan	Catatan Pembimbing: - Pemb. II - analisis & penerbitan 2 - kebijakan & penerbitan - laporan & penerbitan - analisis & penerbitan - penerbitan & penerbitan	
Tanggal: 12/2/2023 /4	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27/3/2023	Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk menditah munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat diditarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Hasanah
NIM : 190102040072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Baju Thrifling dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat
Pembimbing I : H. Fuad Luhtfi, S. Ag. S.H.M.H
Pembimbing II : Fajrul Ilmi, S. Pd. I. M. Sy

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- kls media ke busk busk- pabrikan hwy kptd & klt	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurasi kitab persesuaian kabinet yg berbait 2- antar persraf con keterkaitan- bahasa kitab & yuridiksi- sekiranya dtf ds bedan- Reta Simpai
	Tanggal: 11/4 2023 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 11/4 2023 Tanda Tangan Pembimbing:
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abstrak & bibli- kelayakan majlis rukun masjid	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abstrak Sarana kasimpul- Perencanaan & yuridiksi- Kegiatan & yuridiksi
	Tanggal: 12/4 2023 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 12/4 2023 Tanda Tangan Pembimbing:

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Maulida Hasanah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sirap, 22 Juni 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Ds. Sengayam, Rt. 01 Rw.01, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
7. Pendidikan :
 - a) SD : SDN 1 SENGAYAM
 - b) SMP : SMPN 1 PAMUKAN BARAT
 - c) SMA : SMAN 1 PAMUKAN BARAT
 - d) PT : UIN ANTASARI BANJARMASIN
8. Orang Tua :
 - a) Nama Ayah : Dahriansyah
 - b) Pekerjaan : Petani
 - c) Alamat : Ds. Sengayam, Rt. 01 Rw.01, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
 - d) Nama Ibu : Jainab
 - e) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - f) Alamat : Ds. Sengayam, Rt. 01 Rw.01, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
9. Saudara : Anak ke-2 dari 2 Saudara
10. Pengalaman Organisasi :
 - a) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 - b) Lembaga Pengajian Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ)

Banjarmasin, 29 Januari 2023

Maulida Hasanah